



PUTUSAN

Nomor 562/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

I. **BUNADI Bin MALUDIN**, NIK : 3275110611770002, Agama : Islam
 , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Perum
 Bhineka Asri II Jl. Unik A.3 Rt. 004 / Rw. 004, Kel.
 Padurenan Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi
 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula
 Penggugat I.

II. **ACHMAD ARDIAN SIREGAR**, NIK : 3275072806720022,
 Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
 Alamat : Kp. Cikiwul Rt. 002 Rw. 006 Kel. Cikiwul ,
 Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi Selanjutnya
 disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat
 II.

III. **ENNA KHAIRI MUTAWALILI**, NIK : 3201071705770012, Agama :
 Islam , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat :
 Perum. Metland Cileungsi Sektor 7 Blok. GB 7/4 Rt.
 006 , Rw. 022 Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi – Kab.
 Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III
 semula Penggugat III.

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya AGUNG WIBOWO, SH.
 ANTON KURNIAWAN, SH.ADI PRIYANTO, SH.
 SUMANTO, SH. DAROJI, SH., TRI WIDODO, S.H.,
 Seluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum
 pada Kantor Hukum "IRDOFA LAW FIRM" yang
 beralamat di Komplek Perkantoran Niaga Kalimas I
 Blok. A No. 17 Jl. Kalimas Raya (Inspeksi

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimalang) Kab. Bekasi berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 7 Agustus 2024 (terlampir), Selanjutnya semuanya di sebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan

I. **Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si**, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 13 Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

II. **RIANO BRAHMANTIAS ERIZA, S.Sos.**, selaku Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 13 Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Keduanya memberikan kuasa kepada DYAH KUSUMO W., S.H., M.H., dkk. Yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024;

III. **PT. BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI**, yang beralamat di Jl. Raya DKI Pangkalan V Km. 2 Bantar Gebang – Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh NUGRAHANTO WIDODO S., S.H., dk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NUGRAHANTO WIDODO S., S.H.M. & REKAN, yang beralamat di Bumi Mutiara Blok JC 9 No.12 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 562/PDT/2024/PT BDG, tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 562/PDT/2024/PT BDG tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 562/PDT/2024/PT BDG, tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor: 169/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 6 Agustus 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 169/Pdt.G/2024/PN Bks. tanggal 6 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) .
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/ PN.Bks.
3. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. Rp. 274.000,-(dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks Jo. Nomor 68/Bdg /2024/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 13 dan 21 Agustus 2024 kepada Para Pihak, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 14 Agustus 2024 dan telah pula diberitahukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para Pihak pada tanggal 14 dan 21 Agustus 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Para Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 dan 21 Agustus 2024 dan telah pula diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 September 2024 secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding I, II dan III semula Para Penggugat I, II dan III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam pokok perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks yang diputus tanggal 6 Agustus 2024, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

MENGADILI SENDIRI

PETITUM:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, ANJURAN No. 500.5.15.2/459/Disnaker Hijamsostek tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat I dan II atas pengajuan Tergugat III adalah cacat secara hukum oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, ANJURAN No. 500.15.15.2/459/Disnaker Hijamsostek tanggal 4 Maret 2024 tidak dapat dijadikan persyaratan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial oleh Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh kerugian para Penggugat baik materiil maupun immaterial yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil untuk biaya-biaya dan ongkos-ongkos mengurus perkara ini yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial berupa kehilangan kepercayaan dan merasa dipermalukan serta dilecehkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 6 Agustus 2024;
5. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I Khusus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;
6. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Surat ANJURAN No. 500.15.15.2/459/Disnaker Hijamsostek tanggal 4 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat ANJURAN No. 500.15.15.2/459/Disnaker Hijamsostek tanggal 4 Maret 2024 dapat dijadikan persyaratan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus oleh Tergugat III;
5. Menyatakan sah dan berharga Risalah Mediasi tertanggal 26 Maret 2024;
6. Menyatakan menolak terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) kepada para Penggugat;

Atau

Apabila Yang Mulian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 6 Agustus 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat I, II dan III segala alasan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dikemukakan Para

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan banding Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kontra memori yang diajukan oleh Para Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, yang pada intinya adalah sejalan dengan pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan hal tersebut digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus di Tingkat Banding, sehingga pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 6 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stb. Nomor 1941-44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 6 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Selasa tanggal 1 Oktober 2024 yang terdiri dari R. Matras Supomo, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H. dan H. Muzaini Achmad, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H.

R. Matras Supomo, S.H. M.H.

H. Muzaini Achmad, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya proses..... | Rp.130.000,00. + |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu |
| rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 562/PDT/2024/PT BDG.